



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

NOTA KESEPAHAMAN ( *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* )  
DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DENGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam penganggaran dan pengawasan sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparansi serta dapat menjalankan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial ;
- b. bahwa dalam dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang harus disesuaikan dengan keadaan yang berkembang di masyarakat dan perubahan-perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerja sama dalam pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang di bidang hukum perdata dan tata usaha negara merupakan salah satu faktor yang diperlukan guna meningkatkan kapasitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan mempererat hubungan antar lembaga daerah ;
- c. bahwa dalam kesepahaman kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, pada tanggal 20 September 2017 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang telah ditandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Di Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;

4. Undang-Undang Nomor 23 .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang ;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG NOTA KESEPAHAMAN ( *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* ) DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG DENGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG.

Pasal 1

Mengesahkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Di Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yang telah ditandatangani pada tanggal 20 September 2017 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang salinan naskah aslinya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan kerja sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang di bidang hukum perdata dan tata usaha negara sesuai dengan nota kesepahaman tersebut, dibentuk tim pelaksanaan dengan susunan keanggotaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan dibebankan pembiayaan pelaksanaan tersebut pada pos anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3 .....

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 September 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada Tanggal 20 September 2017 M  
1 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG  
Ketua,



**FADLON**

Salinan-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua-ketua Komisi DPRK Aceh Tamiang ;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRK Aceh Tamiang ;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.